



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 129 /Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG

PENETAPAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. Bahwa zona sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah kawasan/lokasi/daerah yang dapat berupa satu, bagian atau gabungan wilayah administratif sebagai dasar penghitungan pembatasan jumlah alat peraga kampanye peserta Pemilu 2014;
 - b. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, zona atau wilayah kampanye ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Zona Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Atribut Non Komersial, Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Karanganyar;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 82/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Kabupaten Karanganyar.
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/KPU/IX/2013 tanggal 30 september 2013, perihal Kampanye;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 12 Oktober 2013;
 3. Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dan Panwaslu Kabupaten Karanganyar tanggal 7 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Zona Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Zona Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah lokasi/tempat kampanye diwilayah administrasi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik Pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan- jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.
- KEEMPAT : Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang di zona kampanye dengan ketentuan :
- a. Baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukkan bagi Partai Politik 1 (satu) unit, memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD;

- b. Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit;
 - c. Ketentuan mengenai pemasangan bendera dan umbul-umbul oleh Partai Politik dan calon Anggota DPD, sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Atribut Non Komersial, Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilu di Kabupaten Karanganyar;
 - d. Spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 m x 7 m hanya 1 (satu) unit;
 - e. Alat peraga kampanye dapat dipasang di tempat pribadi sepanjang diletakkan di dalam halaman atau pada bangunan;
 - f. Alat peraga kampanye tidak dapat dipasang pada moda transportasi umum milik BUMN/BUMD.
- KELIMA** : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT Keputusan ini, dilakukan dengan ketentuan :
- a. Mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar;
 - b. Salinan izin sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dan Panwaslu Kabupaten Karanganyar.
- KEENAM** : Peserta Pemilu Wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1(satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- KETUJUH** : KPU Kabupaten Karanganyar berwenang memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan Diktum KEENAM Keputusan ini, untuk mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye.
- KEDELAPAN** : Dalam hal Peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KETUJUH Keputusan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karanganyar berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- KESEMBILAN** : Pelanggaran atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT Keputusan ini diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan dan/atau Panwaslu Kabupaten Karanganyar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 12 Oktober 2013

KETUA
ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR, S.Sos.

NIP. 19680613 198803 1 004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR : /Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013
 TANGGAL : Oktober 2013
 TENTANG PENETAPAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN
 UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
 PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KABUPATEN KARANGANYAR

ZONA KAMPANYE PEMILU DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014
 KABUPATEN KARANGANYAR

NO	KECAMATAN	NO	WILAYAH ADMINISTRASI	ZONA
1	MOJOGEDANG	1	Mojogedang	1
		2	Sewurejo	2
		3	Pojok	3
		4	Gebyog	4
		5	Gentungan	5
		6	Munggur	6
		7	Kaliboto	7
		8	Buntar	8
		9	Kedungjeruk	9
		10	Pereng	10
		11	Pendem	11
		12	Ngadirejo	12
		13	Mojoroto	13
2	MATESIH	1	Matesih	14
		2	Ngadiluwih	15
		3	Girilayu	16
		4	Dawung	17
		5	Pablengan	18
		6	Koripan	19
		7	Plosorejo	20
		8	Gantiwarno	21
		9	Karangbangun	22
3	KARANGANYAR	1	Lalung	23
		2	Bolong	24
		3	Jantiharjo	25

NO	KECAMATAN	NO	WILAYAH ADMINISTRASI	ZONA
		4	Tegalgede	26
		5	Jungke	27
		6	Cangkalan	28
		7	Karanganyar	29
		8	Bejen	30
		9	Popongan	31
		10	Gayamdompo	32
		11	Delingan	33
		12	Gedong	34
4	TAWANGMANGU	1	Bandardawung	35
		2	Sepanjang	36
		3	Tawangmangu	37
		4	Kalisoro	38
		5	Blumbang	39
		6	Gondosuli	40
		7	Tengklik	41
		8	Nglebak	42
		9	Karanglo	43
		10	Plumbon	44
5	KARANGPANDAN	1	Karangpandan	45
		2	Doplang	46
		3	Ngemplak	47
		4	Tohkuning	48
		5	Bangsri	49
		6	Gondangmanis	50
		7	Dayu	51
		8	Harjosari	52
		9	Gerdu	53
		10	Salam	54
		11	Karang	55
6	NGARGOYOSO	1	Nglegog	56
		2	Dukuh	57
		3	Jatirejo	58
		4	Segoro Gunung	59

NO	KECAMATAN	NO	WILAYAH ADMINISTRASI	ZONA
		5	Kemuning	60
		6	Girimulyo	61
		7	Puntukrejo	62
		8	Berjo	63
		9	Ngargoyoso	64
7	JENAWI	1	Gumeng	65
		2	Anggrasmanis	66
		3	Jenawi	67
		4	Sidomukti	68
		5	Trengguli	69
		6	Balong	70
		7	Menjing	71
		8	Seloromo	72
		9	Lempong	73
8	KERJO	1	Sumberejo	74
		2	Plosorejo	75
		3	Kwadungan	76
		4	Botok	77
		5	Tamansari	78
		6	Ganten	79
		7	Kuto	80
		8	Gempolan	81
		9	Karangrejo	82
		10	Tawang Sari	83
9	JUMANTONO	1	Sambirejo	84
		2	Sukosari	85
		3	Tugu	86
		4	Sedayu	87
		5	Ngunut	88
		6	Kebak	89
		7	Genengan	90
		8	Blorong	91
		9	Sringin	92
		10	Tunggulrejo	93

NO	KECAMATAN	NO	WILAYAH ADMINISTRASI	ZONA
		11	Gemantar	94
10	JUMAPOLO	1	Paseban	95
		2	Lemahbang	96
		3	Karangbangun	97
		4	Ploso	98
		5	Giriwondo	99
		6	Kadipiro	100
		7	Jumantoro	101
		8	Kedawung	102
		9	Bakalan	103
		10	Jumapolo	104
		11	Kwangsan	105
		12	Jatirejo	106
11	JATIPURO	1	Jatipurwo	107
		2	Jatiwarno	108
		3	Jatisuko	109
		4	Jatisobo	110
		5	Jatimulyo	111
		6	Jatiharjo	112
		7	Ngepungsari	113
		8	Jatiroyo	114
		9	Jatipuro	115
		10	Jatikuwung	116
12	JATIYOSO	1	Jatisawit	117
		2	Petung	118
		3	Wonokeling	119
		4	Jatiyoso	120
		5	Tlobo	121
		6	Wonorejo	122
		7	Beruk	123
		8	Karangsari	124
		9	Wukirsawit	125
13	TASIKMADU	1	Buran	126
		2	Papahan	127

NO	KECAMATAN	NO	WILAYAH ADMINISTRASI	ZONA
		3	Ngijo	128
		4	Gaum	129
		5	Suruh	130
		6	Pandeyan	131
		7	Karangmojo	132
		8	Kaling	133
		9	Wonolopo	134
		10	Kalijirak	135
14	JATEN	1	Suruh Kalang	136
		2	Jati	137
		3	Jaten	138
		4	Dagen	139
		5	Ngringo	140
		6	Jetis	141
		7	Sroyo	142
		8	Brujul	143
15	KEBAKKRAMAT	1	Banjarharjo	144
		2	Alastuwo	145
		3	Macanan	146
		4	Nangsri	147
		5	Kemiri	148
		6	Kebak	149
		7	Waru	150
		8	Pulosari	151
		9	Malanggaten	152
		10	Kaliwuluh	153
16	COLOMADU	1	Ngasem	154
		2	Malangjiwan	155
		3	Gawanan	156
		4	Paulan	157
		5	Gajahan	158
		6	Blulukan	159
		7	Baturan	160
		8	Klodran	161

NO	KECAMATAN	NO	WILAYAH ADMINISTRASI	ZONA
		9	Gedongan	162
		10	Bolon	163
		11	Tohudan	164
17	GONDANGREJO	1	Wonosari	165
		2	Dayu	166
		3	Karangturi	167
		4	Kragan	168
		5	Jatikuwung	169
		6	Bulurejo	170
		7	Rejosari	171
		8	Tuban	172
		9	Krendowahono	173
		10	Jeruksawit	174
		11	Wonorejo	175
		12	Selokaton	176
		13	Plesungan	177

KETUA

ttt

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
 Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR, S.Sos.
 NIP. 19680613 198803 1 004